



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1049, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Biak Numfor Provinsi  
Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUPIORI

DENGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Supiori dengan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUPIORI DENGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Biak Numfor adalah daerah otonom

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

2. Kabupaten Supiori adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Supiori dengan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 10.805''$  LS dan  $135^{\circ} 44' 24.027''$  BT yang terletak pada garis pantai bagian selatan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wombrisaw sampai pada TK 2 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 56.131''$  LS dan  $135^{\circ} 44' 43.669''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;

- b. TK 2 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wombrisaw sampai pada TK 3 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 18.919''$  LS dan  $135^{\circ} 45' 18.194''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 4 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 07.908''$  LS dan  $135^{\circ} 45' 57.861''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut igir sampai pada TK 5 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 05.353''$  LS dan  $135^{\circ} 46' 56.164''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Syurdori sampai pada TK 6 dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 00.000''$  LS dan  $135^{\circ} 46' 48.420''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Syurdori sampai pada TK 7 dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 33.054''$  LS dan  $135^{\circ} 46' 14.729''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 06.171''$  LS dan  $135^{\circ} 46' 44.525''$  BT yang terletak pada batas Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dengan Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor;